



P U T U S A N

NOMOR 1274 K/PDT/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. MAS'UD H. YASU, bertempat tinggal di Dusun Rato, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ;
2. HAMZAH H. YASU, bertempat tinggal di Dusun Lawu, Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ;
3. H. JAHARUDIN H. YASU ;
4. M. TAYEB H. YASU, keduanya bertempat tinggal di Kampung Kore, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ;
5. MUHAMMAD YASIN H. YASU, bertempat tinggal di Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ;
6. IMRAN H. YASU, bertempat tinggal di Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SULAIMAN MT, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sukun Nomor 42, Karara, Bima, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat I, II, III, IV, V dan VI/para Terbanding ;

m e l a w a n :

1. H. ISMAIL NUR, bertempat tinggal di Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ;
2. JAENAB INA RAMLAH ;
3. H. HASAN NUR, keduanya bertempat tinggal di Kampung Kalo, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I, II dan III/para Pemanding ;

d a n :

PEMERINTAH R.I., cq. MENTERI DALAM NEGERI, cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT, cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BIMA, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1274 K/PDT/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat I, II, III, IV, V dan VI telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I, II, dan III dan Tergugat IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa H. Yasu, ayah para Penggugat, mempunyai sebidang tanah hak milik terdaftar dalam Nomor Kahir 319, Nomor Persil Nomor 19, luas 0,31 are yang terletak di So Randaheko Watasan, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa para Penggugat adalah anak dari almarhum H. Yasu, maka menurut hukum para Penggugat merupakan ahliwaris almarhum H. Yasu ;

Bahwa pada tahun 1956 H. Yasu, ayah para Penggugat, menggadaikan tanah sawah obyek sengketa kepada Ama Zaenab Nor dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dengan perjanjian lisan apabila sewaktu-waktu H. Yasu, ayah para Penggugat, membutuhkan tanah tersebut maka Ama Zaenab Nor, orangtua para Tergugat, harus mengembalikannya ;

Bahwa pada tahun 1959 H. Yasu dan Penggugat II diminta tebus kembali tanah sawah obyek sengketa kepada Ama Zaenab Nor, namun Ama Zaenab Nor tidak mau menerima atau mengembalikan tanah sawah obyek sengketa kepada H. Yasu, ayah para Penggugat, dengan alasan bahwa tanah sawah obyek sengketa telah dibeli labur/lepas oleh Ama Zaenab Nor, ayah para Tergugat ;

Bahwa sebelum meninggal dunia pada tahun 1975 H. Yasu, ayah para Penggugat, pernah mewasiatkan kepada para Penggugat agar tanah sawah obyek sengketa diurus atau ditebus kembali oleh para Penggugat kepada Ama Zaenab Nor ;

Bahwa masih pada tahun 1975 Penggugat II mendatangi Ama Zaenab Nor dan para Tergugat meminta tanah obyek sengketa ditebus, tetapi Ama Zaenab Nor tetap tidak mau menerima/mengembalikan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat, dengan alasan tanah obyek sengketa telah dibeli labur atau lepas oleh Ama Zaenab Nor kepada H. Yasu, ayah para Penggugat ;

Bahwa sebelum meninggal dunia Ama Zaenab Nor, tanah obyek sengketa diserahkan kepada ahliwarisnya, yaitu para Tergugat ;

Bahwa setelah Ama Zaenab Nor meninggal dunia, para Penggugat meminta tebus lagi tanah obyek sengketa kepada ahliwarisnya, yaitu kepada para Tergugat, tapi para Tergugat tetap tidak mau menerima/mengembalikan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1274 K/PDT/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dengan alasan yang sama seperti pada point di atas ;

Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa melalui proses peralihan hak menurut hukum Tergugat IV menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sawah sengketa atas nama " Tergugat II/Zaenab Ina Ramla), tindakan Tergugat IV tersebut bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan orang yang berhak dirugikan ;

Bahwa oleh karena itu Sertifikat Hak Milik atas nama Zaenab Ina Ramla (Tergugat II) Nomor 621, Surat Ukur bulan April 2001 Nomor SU.100/N/2001, luas 3200 M² harus dinyatakan batal demi hukum dan dicabut kekuatan beredarnya ;

Bahwa karena para Penggugat telah beberapa kali menebus kembali tanah sawah obyek sengketa kepada para Tergugat, maka para Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai serta menikmati hasil tanah obyek sengketa ;

Bahwa menurut para Penggugat karena tanah sawah obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat sejak tahun 1959 sampai dengan 2001, maka berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 174 Tahun 1960, yang mulai diberlakukan pada tanggal 29 Desember 1960 bahwa apabila telah berlangsung 7 (tujuh) tahun, maka tanah obyek sengketa harus dikembalikan kepada para Penggugat tanpa menuntut membayar uang tebusan ;

Bahwa karena para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah sawah obyek sengketa kepada para Penggugat dihitung sejak tahun 1959, maka menurut para Penggugat, para Tergugat sejak tahun tersebut di atas telah menguasai tanah obyek sengketa milik para Penggugat secara melawan hak dan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian para Penggugat karena tidak dapat menguasai serta mengolah tanah obyek sengketa ;

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut ada 3 (tiga) kali panen, yaitu satu kali panen padi, satu kali panen bawang merah dan satu kali panen kacang kedelai, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bahwa 1 kali panen padi hasilnya 20 karung padi gabah/500 Kg x Rp. 100.000 per 100 Kg = Rp. 500.000,- ;
- b. Bahwa setiap kali panen bawang merah hasilnya 4000 Kg = 4000 Kg x Rp. 500,- per 100 Kg = Rp. 20.000.000,- ;
- c. Bahwa setiap panen kacang kedelai hasilnya 500 Kg = 500 Kg x Rp 200.000,- per 100 Kg = Rp. 1.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah total kerugian yang diderita oleh para Penggugat dalam setahun Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa kerugian yang diderita oleh para Penggugat perhitungkan para Tergugat harus segera membayarnya mulai diperhitungkan sejak tanah obyek sengketa mulai minta ditebus sejak tahun 1959 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi secara nyata ;

Bahwa demi untuk menghindari kerugian para Penggugat yang berkepanjangan, maka Penggugat mengharapkan/memohon pula kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima untuk segera mengosongkan tanah sawah obyek sengketa bila perlu minta tolong pada alat Negara/Polisi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa serta harta benda para Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah merupakan hak milik para Penggugat yang berasal dari warisan ayah para Penggugat yang bernama H. Yasu ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa dalam Buku Net Rincikan Desa Naru tercatat atas nama H. Yasu ;
4. Menyatakan menurut hukum beradanya tanah obyek sengketa di dalam kekuasaan Ama Zaenab Nor adalah karena adanya gadai H. Yasu almarhum dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) pada tahun 1956 ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa beralihnya dan beradanya obyek sengketa kepada para Tergugat adalah dengan cara melawan hak dan melawan hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat IV yang menerbitkan sertifikat untuk dan atas nama Zaenah Ina Ramlah (Tergugat II) tanpa melalui proses peralihan hak menurut aturan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum dan oleh karenanya batal demi hukum ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Nomor 621, Surat Ukur bulan April 2001 Nomor SU 100/N/2001 atas nama Zaenab Ina Ramlah adalah tidak sah dan dicabut kekuatan beredarnya ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1274 K/PDT/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah obyek sengketa harus dikembalikan kepada para Penggugat tanpa uang tebusan karena telah berlangsung 7 (tujuh) tahun mulai tahun 1959-2001 (Undang-Undang Agraria Nomor 174 Tahun 1960, Pasal 7) ;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (CB) atas milik para Tergugat, baik benda bergerak maupun tetap yang nyata dan sita jaminan atas tanah sawah obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan tanah obyek sengketa dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali ;
11. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah sawah obyek sengketa segera di kosongkan dan harus diserahkan kepada para Penggugat secara bebas, bila perlu harus minta bantuan alat Negara/Polisi ;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat diharuskan untuk membayar kerugian sebesar Rp. 21.500.000,-/tahun dihitung sejak tahun 1959 sampai putusan ini dilaksanakan secara nyata ;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian para Penggugat akibat yang timbul dalam perkara ini ;
14. Dan/atau yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dapat memberi putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 91/PDT.G/2001/PN.RBI., tanggal 16 Mei 2002, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah merupakan hak milik para Penggugat yang berasal dari warisan ayah para Penggugat yang bernama H. Yasu ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa dalam Buku Net Rincikan, Desa Naru tercatat atas nama H. Yasu ;
4. Menyatakan menurut hukum beradanya tanah obyek sengketa di dalam kekuasaan Ama Zaenab Nor adalah karena gadai dari H. Yasu almarhum dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) pada tahun 1956 ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa beralihnya dan beradanya obyek sengketa kepada para Tergugat adalah dengan cara melawan hak dan melawan hukum ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1274 K/PDT/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Nomor 621, Surat Ukur bulan April 2002 Nomor SU 100/N/2001 atas nama Zaenab Ina Ramlah adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah obyek sengketa harus dikembalikan kepada para Penggugat tanpa uang tebusan karena telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, yaitu mulai tahun 1956-2001 ;
8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah sawah obyek sengketa segera dikosongkan dan diserahkan kepada para Penggugat secara bebas, bila perlu dengan bantuan Polisi ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 354.500,- (tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

10. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat I, II dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 145/PDT/2002/PT.MTR., tanggal 19 September 2002, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 91/Pdt.G/2001/PN.RBI., tanggal 16 Mei 2002 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat-Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Desember 2002, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2003, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Januari 2003 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt.G/2001/PN.RBI, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Januari 2003 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat I, II dan III/para Pembanding yang pada tanggal 25 Januari 2003 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1274 K/PDT/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 5 Februari 2003 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi (memori kasasi) dari para Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima barulah pada tanggal 23 Januari 2003, sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 8 Januari 2003, dengan demikian penerimaan memori kasasi itu telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : MAS'UD H. YASU dan kawan-kawan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pemohon Kasasi/para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. MAS'UD H. YASU, 2. HAMZAH H. YASU, 3. H. JAHARUDIN H. YASU, 4. M. TAYEB H. YASU, 5. MUHAMMAD YASIN H. YASU, 6. IMRAN H. YASU tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : KAMIS, tanggal 31 JANUARI 2008 oleh BAGIR MANAN, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. IMAM HARJADI, S.H. dan H. ATJA SONDJAJA, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1274 K/PDT/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

R. IMAM HARJADI, S.H.

ttd./

H. ATJA SONDJAJA, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

BAGIR MANAN

Panitera Pengganti,

ttd./

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 493.000,- (+)
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.H

NIP. 040030169

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1274 K/PDT/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)